



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : 1. bahwa kebidjaksanaan Pemerintah dibidang penyelesaian masalah Tjina telah dituangkan dalam berbagai keputusan dan instruksi, yang pelaksanaan serta koordinasinya dipertanggung djawabkan kepada Menteri-menteri dan kepada Lembaga Pemerintah yang bersangkutan, menurut bidang masing-masing ;
2. bahwa dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya Staf Khusus Urusan Tjina.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IK/6/1967;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : a. membubarkan Staf Khusus Urusan Tjina pada Kabinet R.I., dengan mentjabut KEPPRES R.I. No. 113 tahun 1967, serta memberhentikan dengan hormat pendjabat-pendjabat Staf Khusus Urusan Tjina yang diangkat berdasarkan KEPPRES R.I. No. 147 tahun 1967, dengan disertai utjapan terima kasih atas djasa-djasaanya selama mendjalankan tugasnya ;
- b. mentjabut Instruksi Presiden R.I. No. 15 tahun 1967, tentang Staf Khusus Urusan Tjina Daerah.
- KEDUA** : dengan pembubaran Staf Khusus Urusan Tjina pada tingkat pusat, maka :
- a. tanpa mengurangi tugas dari Departemen/Lembaga dibidangnya masing-masing yang berhubungan dengan masalah Tjina, tugas dan fungsi Staf Khusus Urusan Tjina ditampung oleh Badan Koordinasi Intelligjen Negara ;
- b. inventaris, baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, keuangan serta arsip Staf Khusus Urusan Tjina diserahkan kepada Sekretariat Kabinet untuk di-

tetap-


tetapkan pemanfaatan atau penjalurannya lebih  
landjut ;

- c. personil Staf Khusus Urusan Tjina diserahkan kepada  
Sekretariat Kabinet untuk diatur penugasannya lebih  
landjut atau pengembaliannya kepada Instansi-instansi  
asal masing-masing.

KETIGA : dengan ditjabutnja INSPRES No. 15 tahun 1967, Gubernur/  
Kepala Daerah menjelenggarakan pembubaran Staf Khusus  
Urusan Tjina Daerah serta menampung masalah jang ada di-  
daerahnja.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.  
pada tanggal 19 Djuni 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SOEHARTO  
JENDERAL T.N.I.